



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPII, DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, bahwa pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan, dapat berdayaguna dan berhasilguna perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2010 tentang Pedoman Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2011 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;
17. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
18. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
19. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017;

- Memperhatikan :**
1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pedoman Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
 2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;

3. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tatakerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
4. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tatakerja Inspektorat Provinsi Lampung;
5. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tatakerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung;
6. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tatakerja Dinas Kesehatan Provinsi Lampung;
7. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tatakerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung;
8. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tatakerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tatakerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung;
10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tatakerja Dinas Sosial Provinsi Lampung;
11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tatakerja Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung;
12. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tatakerja Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung;
13. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tatakerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Lampung;
14. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tatakerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung;
15. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tatakerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung;
16. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tatakerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung;
17. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tatakerja Dinas Perhubungan Provinsi Lampung;
18. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tatakerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung;

19. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tatakerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung;
20. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tatakerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung;
21. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tatakerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung;
22. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tatakerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung;
23. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tatakerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung;
24. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tatakerja Dinas Pariwisata Provinsi Lampung;
25. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tatakerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung;
26. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tatakerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung;
27. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tatakerja Dinas Kehutanan Provinsi Lampung;
28. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 85 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tatakerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung;
29. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tatakerja Dinas Perdagangan Provinsi Lampung;
30. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tatakerja Dinas Perindustrian Provinsi Lampung;
31. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tatakerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung;
32. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 89 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tatakerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung;
33. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tatakerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung;
34. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tatakerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung;

35. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tatakerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung;
36. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 93 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tatakerja Badan Pengembangan dan Penelitian Daerah Provinsi Lampung;
37. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 94 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tatakerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung;
38. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 95 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tatakerja Badan Penghubung Provinsi Lampung;
39. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017;
40. Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/82/B.XII/HK/2016 tentang Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Lampung.
5. Pegawai adalah Pegawai Negeri dan Pegawai lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
6. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur Pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
7. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota atau dipekerjakan diluar instansi induknya.

8. Calon Pegawai Negeri Sipil adalah Calon Pegawai Sipil yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Provinsi Lampung.
11. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukan tugas tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi.
12. Jabatan Fungsional Tertentu adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang seseorang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan jabatan dan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
13. Jabatan Fungsional Umum/Jabatan Pelaksana adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keterampilan tertentu dan untuk pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.
14. Informasi Jabatan adalah hasil analisis jabatan yang berupa uraian jabatan dan peta jabatan.
15. Uraian jabatan adalah uraian tentang hasil analisis jabatan yang berisi informasi tentang nama jabatan, kode jabatan, unit organisasi, ikhtiar jabatan, uraian tugas, beban kerja, perangkat kerja, hasil kerja, tanggungjawab, wewenang, nama jabatan yang berada di bawahnya, korelasi jabatan, kondisi lingkungan kerja, resiko bahaya, syarat jabatan dan informasi jabatan lainnya.
16. Peta Jabatan adalah susunan jabatan yang digambarkan secara vertical maupun horizontal menurut struktur kewenangan, tugas dan tanggungjawab jabatan serta persyaratan jabatan. Peta jabatan menggambarkan seluruh jabatan yang ada dan kedudukannya dalam unit kerja.
17. Nilai Jabatan adalah nilai kumulatif dari faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya jenjang jabatan berdasarkan informasi jabatan.
18. Kelas Jabatan (*Grading*) adalah klasifikasi jabatan dalam satuan organisasi yang didasarkan hasil evaluasi jabatan yang selanjutnya digunakan sebagai dasar pemberian besaran Tunjangan kinerja.
19. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
20. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
21. Jam Kerja adalah rentang waktu yang dipergunakan Pegawai untuk melaksanakan tugas dan bekerja di Kantor termasuk waktu istirahat sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

22. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang kepada Pegawai untuk mengikuti pendidikan lanjutan dan/atau pendidikan keterampilan baik di dalam maupun di luar negeri dalam jangka waktu tertentu yang pembiayaan studinya diberikan oleh lembaga/Negara yang mendanai pelaksanaan tugas belajar dan tidak mengikat kecuali pendidikan kedinasan.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN JAM KERJA

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup tambahan penghasilan diberikan kepada:
 - a. Pegawai Negeri Sipil; dan
 - b. Calon Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang dikelompokkan berdasarkan kelas jabatan.

Bagian Kedua

Jam Kerja

Pasal 3

- (1) Jam kerja ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis.

| | |
|-----------|-----------------|
| Jam kerja | : 07.30 – 15.30 |
| Istirahat | : 12.00 – 12.30 |
 - b. Hari Jum'at.

| | |
|-----------|-----------------|
| Jam kerja | : 07.30 – 16.00 |
| Istirahat | : 11.30 – 12.30 |
- (2) Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas keluar daerah ditentukan berdasarkan:
 - a. Penugasan dari atasan langsung;
 - b. Keputusan pimpinan unit kerja; atau
 - c. Undangan tempat Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil melaksanakan pendidikan dan latihan, bimbingan teknis atau tugas kedinasan lainnya.
- (3) Penentuan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dibuktikan dengan surat keterangan dari unit kerja atau institusi tempat kegiatan tersebut diselenggarakan.
- (4) Ketentuan Jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) jam dalam 1 (satu) hari dan/atau 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam dalam 5 (lima) hari kerja.

Pasal 4

- (1) Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil wajib mencatatkan waktu kehadiran dan kepulangan kerja sesuai dengan ketentuan jam kerja dengan menggunakan perangkat elektronik (*finger print*) dan atau perangkat lain yang handal dan akuntabel.
- (2) Pencatatan kehadiran dan kepulangan dilakukan secara manual, apabila:
 - a. perangkat dan sistem pencatatan daftar kehadiran dan kepulangan mengalami kerusakan atau tidak berfungsi;
 - b. Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil belum terdaftar dalam sistem pencatatan secara elektronik;
 - c. terjadi keadaan bencana alam dan/atau kerusakan, sehingga pencatatan kehadiran tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya; dan
 - d. lokasi kerja tidak memungkinkan untuk disediakan sistem pencatatan kehadiran secara elektronik.
- (3) Kepala SKPD/Unit Kerja wajib melakukan pencatatan kehadiran secara manual yang dipergunakan untuk *back up* data keperluan kedinasan sebagai dasar pemberian penilaian dan penjatuhan hukuman disiplin.

BAB III

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Bagian Kesatu

Komponen Pemberian Tambahan Penghasilan

Pasal 5

- (1) Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil diberikan tambahan penghasilan setiap bulan.
- (2) Besaran tambahan penghasilan ditetapkan berjenjang berdasarkan tingkatan kelas jabatan, nilai jabatan, nilai indeks dan koefisien kemampuan keuangan daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Komponen pemberian tambahan penghasilan berdasarkan disiplin kerja, capaian kinerja dan kelas jabatan.

Pasal 6

- (1) Disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dihitung berdasarkan tingkat kehadiran menurut jam kerja sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Capaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dihitung menurut capaian kinerja berdasarkan sistem penilaian kinerja.

Pasal 7

- (1) Kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) berdasarkan indeks Nilai Jabatan yang ditentukan oleh evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur tersendiri.

Bagian Kedua
Pengurangan Tambahan Penghasilan

Pasal 8

- (1) Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil mendapat pengurangan tambahan penghasilan apabila melanggar disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) apabila:
 - a. tidak masuk kerja tanpa keterangan;
 - b. tidak berada di tempat tugas;
 - c. terlambat masuk kerja;
 - d. pulang kerja sebelum waktu;
 - e. tidak mengisi daftar hadir kerja dan daftar pulang kerja; dan
 - f. tidak mengganti jam kerja.
- (2) Pegawai Negeri Sipil mendapat pengurangan tambahan penghasilan apabila capaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) tidak tercapai.

Pasal 9

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang terpenuhi seluruh daftar hadir namun tidak berada ditempat tugas dapat dibatalkan daftar kehadirannya.
- (2) Pembatalan daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh atasan langsung Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang diketahui pimpinan Perangkat Daerah/Unit Kerja yang bersangkutan.

Pasal 10

- (1) Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil tidak dilakukan pengurangan tambahan penghasilan apabila:
 - a. mendapat tugas dari pimpinan, baik penugasan dalam negeri maupun luar negeri yang dibuktikan dengan Surat Perintah Tugas dan dokumen lainnya;
 - b. sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter termasuk yang menjalani rawat inap di rumah sakit;
 - c. cuti tahunan;
 - d. cuti bersalin sampai dengan kelahiran anak ketiga.
 - e. melaksanakan cuti sakit;
 - f. cuti besar;
 - g. cuti karena alasan penting; atau
 - h. cuti karena alasan penting sehubungan dengan terjadinya musibah pada anggota keluarga.
 - i. Izin karena hal tertentu yang disetujui oleh atasan langsung dan diketahui oleh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah/Unit Kerja yang bersangkutan selama maksimal 3 hari dalam 1 bulan.
- (2) Cuti karena alasan penting untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, apabila melebihi 5 (lima) hari kerja, maka pada hari berikutnya dikenakan pemotongan dan dianggap tidak masuk kerja.
- (3) Bagi Pegawai Negeri Sipil cuti karena menderita sakit tetap yang berpengaruh terhadap aktivitas kerja, tidak dilakukan pemotongan tambahan penghasilan sampai dengan 3 (tiga) bulan dan untuk bulan berikutnya hanya diberikan 50% (lima puluh persen) dari tambahan penghasilan.

Pasal 11

Pengurangan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tidak melebihi jumlah 100% tambahan penghasilan selama 1 (satu) bulan.

Pasal 12

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang tidak diberikan tambahan penghasilan:
 - a. tidak mempunyai jabatan tertentu;
 - b. diberhentikan sementara atau dinonaktifkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. diberhentikan dari jabatan negeri dengan mendapatkan uang tunggu (belum diberhentikan sebagai PNS);
 - d. dipekerjakan pada badan/instansi lain di luar lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
 - e. menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan
 - f. bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang tidak diberikan tambahan penghasilan karena tidak mempunyai jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan Sekolah Kedinasan.

Pasal 13

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang izin tidak masuk kerja dengan tidak melampirkan surat yang sah dilakukan pengurangan tambahan penghasilan dan/atau dianggap tidak masuk kerja.
- (2) Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
 - a. Alasan karena sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan sakit dari dokter; dan
 - b. Alasan lain yang dibuat dengan surat permohonan izin/pemberitahuan dan disetujui oleh atasan langsungnya.

Pasal 14

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang dibebaskan dari jabatan karena menjalankan tugas belajar diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebesar 50 % (lima puluh persen).
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional dan mendapatkan tunjangan profesi, maka tambahan penghasilan dibayarkan sebesar selisih antara tambahan penghasilan pada tingkatan jabatannya dengan tunjangan profesi pada jenjangnya.
- (3) Apabila tunjangan profesi yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih besar dari pada tambahan penghasilan pada tingkatan kelas jabatannya, maka yang dibayarkan adalah tunjangan profesi pada jenjangnya.

Pasal 15

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang dibebaskan sementara dari jabatan fungsional tertentu dikarenakan tidak dapat mengumpulkan angka kredit sesuai ketentuan dibayarkan sebesar 50 % (lima puluh persen).
- (2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sebesar 100 % (seratus persen) terhitung mulai tanggal keputusan pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional yang bersangkutan.

Pasal 16

- (1) Gubernur melalui pimpinan satuan kerja menugaskan pejabat yang membidangi keuangan untuk mengelola pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekapitulasi daftar hadir elektronik (*finger print*) dan atau lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan yang ditembuskan kepada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.

BAB IV

PENETAPAN DAN KOMPONEN PERHITUNGAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Bagian Kesatu

Penetapan Besaran Tambahan penghasilan

Pasal 17

- (1) Penetapan besaran Tambahan Penghasilan ditetapkan berdasarkan nilai indeks, dengan rumusan:

| |
|--|
| $\text{Indeks} = \frac{\text{Upah Minimum Provinsi}}{\text{Nilai Jabatan Terkecil}} = \frac{\text{Rp. 1.908.447,-}}{240} = \text{Rp. 7.952,-}$ |
|--|

- (2) Batas nilai jabatan dan kelas jabatan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan hasil evaluasi jabatan.
- (3) Ketentuan penetapan nilai dan kelas jabatan, pangkat dan golongan dan nama jabatan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Pasal 18

Penetapan besaran Tambahan Penghasilan berdasarkan nilai indeks, disesuaikan kemampuan keuangan daerah pada setiap nilai dan kelas jabatan secara berjenjang, sehingga ditetapkan besaran indeks nilai jabatan pada masing-masing kelas jabatan berbeda sesuai dengan tanggungjawab dan beban kerjanya.

Bagian Kedua

Komponen Perhitungan Besaran Tambahan Penghasilan

Pasal 19

- (1) Komponen penentuan pemberian tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan kehadiran dan capaian kinerja.
- (2) Penentuan perhitungan skor diperoleh berdasarkan hasil pengukuran setiap unsur komponen kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.

BAB V
PENILAIAN KEHADIRAN

Pasal 20

Besaran tambahan penghasilan diberikan setiap bulan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan indikator kedisiplinan kehadiran bekerja.

Pasal 21

- (1) Penilaian kedisiplinan kehadiran bekerja ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Kedisiplinan kehadiran bekerja 91%-100 % bernilai 100;
 - b. Kedisiplinan kehadiran bekerja 80%-90% bernilai 75;
 - c. Kedisiplinan kehadiran bekerja 50%-79% bernilai 50;
 - d. Kedisiplinan kehadiran bekerja kurang dari 50% bernilai 25; dan
 - e. Kedisiplinan kehadiran bekerja 0% tidak diberikan tambahan penghasilan.
- (2) Perhitungan atas kedisiplinan kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada daftar kehadiran pagi dan sore yang diakumulatif.
- (3) Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang sedang melaksanakan perjalanan dinas, mengikuti kegiatan kedinasan di luar kantor, mengikuti pendidikan dan latihan, bimbingan teknis dan tugas belajar disetarakan dengan masuk kerja.

BAB V
PEMBAYARAN DAN PAJAK

Bagian Kesatu

Pembayaran

Pasal 22

- (1) Pembayaran tambahan penghasilan diberikan mulai tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Percepatan pembayaran tambahan penghasilan dapat dilakukan pada waktu tertentu antara lain:
 - a. pelaksanaan cuti bersama menjelang Idul Fitri;
 - b. pada bulan Desember setiap tahun anggaran; dan
 - c. Tahun Ajaran Baru.
- (3) Pembayaran tambahan penghasilan dilakukan setelah memenuhi persyaratan dan mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Pembayaran tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil diberikan dengan rumusan sebagai berikut:

$$TP = BD TP \times \sum Skor$$

Keterangan:

- TP = Tambahan Penghasilan
- BD TP = Besaran Dasar Tambahan Penghasilan
- \sum Skor = Total skor nilai dan pengukuran.

- (2) Contoh Perhitungan dan Jumlah tambahan penghasilan yang diterima Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Pajak

Pasal 24

Pajak penghasilan atas tambahan penghasilan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Pembiayaan

Pasal 25

- (1) Pembiayaan akibat ditetapkan Peraturan Gubernur ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung.
- (2) Perubahan terhadap besaran tambahan penghasilan dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 26

- (1) Sosialisasi, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dilakukan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi.
- (3) Pengawasan pemberian tambahan penghasilan dilaksanakan melalui pengawasan melekat dan pengawasan fungsional.
- (4) Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja dan atasan langsung secara berjenjang wajib melakukan pengendalian terhadap pemberian tambahan penghasilan setiap bulan kepada masing-masing Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi, berdasarkan:
 - a. Penilaian kinerja atas tingkatan disiplin kerja;
 - b. Penilaian atas capaian hasil kerja; dan
 - c. Kemampuan keuangan daerah.
- (2) Hasil Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menjadi dasar perubahan penetapan besaran tambahan penghasilan.

Pasal 28

Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan dilakukan sesuai dengan prosedur dan mekanisme pertanggungjawaban APBD.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 18 ayat (1) dan (2) dikecualikan bagi Pejabat Eselon Ib, Eselon II dan Kepala Satuan Kerja/Unit Kerja.

Pasal 30

Hasil penilaian kehadiran Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil dalam Peraturan Gubernur ini, tidak mengenyampingkan penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam:

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; dan
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Pegawai Negeri Sipil.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil pada Organisasi Perangkat Daerah tertentu dapat diberikan tambahan penghasilan berupa insentif atau sebutan lainnya berdasarkan pertimbangan obyektif diluar yang diatur dalam Peraturan ini sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 32

Pegawai Negeri Sipil yang telah menerima jasa pelayanan, upah pungut dan lainnya tidak menerima tambahan penghasilan ini.

Pasal 33

Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil diberikan tambahan penghasilan ke 13 (tiga belas) sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pasal 34

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 35

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini terkait pembayaran tambahan penghasilan yang penghitungannya berdasarkan disiplin kerja kehadiran menurut hari dan jam dinyatakan tetap berlaku sebelum pembayaran tambahan penghasilan yang perhitungannya berdasarkan capaian kinerja ditetapkan.

Pasal 36

Apabila keuangan Pemerintah Daerah memungkinkan dapat diberikan tambahan penghasilan kepada Tenaga Kontrak atau Pegawai Tenaga Harian Lepas (PTHL) yang diatur tersendiri dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 37

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 8 Februari 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

M. RIDHO FICARDO

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 8 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

Ir. SUTONO, MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 19580728 198602 1 002

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ZULFIKAR, SH, MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680428 199203 1 003

**LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : TAHUN 2017
TANGGAL : 2017**

**BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

| No. | Kelas Jabatan | Nilai Jabatan | Indeks (Rp) | Koefisien | Besaran Tambahan Penghasilan (Rp) | Keterangan |
|-----|---------------|---------------|-------------|-----------|-----------------------------------|---|
| 1 | 17 | 4.280 | 7.952 | 0,59 | 20.000.000 | Sekretaris Daerah Provinsi |
| 2 | 16 | 3.655 | 7.952 | 0,28 | 8.000.000 | Asisten Sekretaris Daerah |
| 3 | 16 | 3.655 | 7.952 | 0,28 | 8.000.000 | Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Badan dan Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah dr.Abdul Moeloek |
| 4 | 14 | 3.125 | 7.952 | 0,20 | 5.000.000 | Kepala Biro, Direktur pada Rumah Sakit Umum Daerah dr.Abdul Moeloek dan Sekretaris KORPRI |
| 5 | 13 | 3.655 | 7.952 | 0,15 | 8.000.000 | Staf Ahli Gubernur Lampung |
| 6 | 12 | 2.165 | 7.952 | 0,17 | 3.000.000 | Direktur Rumah Sakit Jiwa, Sekretaris Inspektorat, Sekretaris Dinas, Sekretaris Badan, Inspektur Pembantu, Kepala Bagian dan Kepala Bidang, dan Kepala Badan Penghubung |
| 8 | 10 | 1.686 | 7.952 | 0,19 | 2.500.000 | Kepala Bagian pada Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan |
| 9 | 9 | 1.430 | 7.952 | 0,18 | 2.000.000 | Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi |
| 10 | 12 | 2.140 | 7.952 | 0,18 | 3.000.000 | JFT Tingkat Ahli Utama |
| 11 | 11 | 1.985 | 7.952 | 0,23 | 2.650.000 | JFT Tingkat Ahli Madya |
| 12 | 10 | 1.685 | 7.952 | 0,19 | 2.500.000 | JFT Tingkat Ahli Muda |
| 13 | 9 | 1.360 | 7.952 | 0,18 | 2.000.000 | JFT Tingkat Ahli Pertama |
| 14 | 8 | 1.295 | 7.952 | 0,19 | 1.950.000 | JFT Tingkat Terampil Penyelia |
| 15 | 7 | 955 | 7.952 | 0,24 | 1.850.000 | JFT Tingkat Terampil Pelaksana Lanjutan |
| 16 | 6 | 790 | 7.952 | 0,28 | 1.750.000 | JFT Tingkat Terampil Pelaksana |
| 17 | 5 | 490 | 7.952 | 0,41 | 1.600.000 | JFT Tingkat Terampil Pelaksana Pemula |
| 18 | 7 | 955 | 7.952 | 0,33 | 2.500.000 | IV/e |
| 19 | 6 | 790 | 7.952 | 0,32 | 2.000.000 | IV/d |
| 20 | 5 | 590 | 7.952 | 0,37 | 1.750.000 | IV/c |
| 21 | 4 | 440 | 7.952 | 0,46 | 1.600.000 | IV/b |
| 22 | 4 | 440 | 7.952 | 0,43 | 1.500.000 | IV/a |
| 23 | 3 | 340 | 7.952 | 0,48 | 1.300.000 | III/d |
| 24 | 3 | 340 | 7.952 | 0,46 | 1.250.000 | III/c |
| 25 | 3 | 340 | 7.952 | 0,44 | 1.200.000 | III/b |
| 26 | 3 | 340 | 7.952 | 0,43 | 1.150.000 | III/a |
| 27 | 2 | 290 | 7.952 | 0,46 | 1.050.000 | II/d |
| 28 | 2 | 290 | 7.952 | 0,43 | 1.000.000 | II/c |
| 29 | 2 | 290 | 7.952 | 0,39 | 900.000 | II/b |
| 30 | 2 | 290 | 7.952 | 0,37 | 850.000 | II/a |
| 31 | 1 | 240 | 7.952 | 0,42 | 800.000 | I/d |
| 32 | 1 | 240 | 7.952 | 0,39 | 750.000 | I/c |
| 33 | 1 | 240 | 7.952 | 0,31 | 600.000 | I/b |
| 34 | 1 | 240 | 7.952 | 0,26 | 500.000 | I/a |

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

ZULFIKAR, SH, MH.

Pembina Utama Muda

NIP. 19680428 199203 1 003

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : TAHUN 2017
TANGGAL : 2017

KELAS JABATAN DAN NAMA JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

| NO | KELAS JABATAN | JABATAN | KETERANGAN |
|--|----------------------|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A. Kelompok Jabatan Struktural | | | |
| 1 | 17 | Sekretaris Daerah Provinsi | Eselon Ib |
| 2 | 16 | Asisten Sekretaris Daerah | Eselon II |
| 3 | 16 | Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Badan dan Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah dr.Abdul Moeloek. | |
| 4 | 14 | Kepala Biro, Direktur pada Rumah Sakit Umum Daerah dr.Abdul Moeloek dan Sekretaris KORPRI. | |
| 5 | 16 | Staf Ahli Gubernur Lampung | |
| 6 | 12 | Direktur Rumah Sakit Jiwa, Sekretaris Inspektorat, Sekretaris Dinas, Sekretaris Badan, Inspektur Pembantu, Kepala Bagian dan Kepala Bidang, dan Kepala Badan penghubung. | Eselon III |
| 8 | 10 | Kepala Bagian pada Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan | |
| 9 | 9 | Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi. | Eselon IV |
| B. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu | | | |
| 1 | 12 | JFT Tingkat Ahli Utama | - |
| 2 | 11 | JFT Tingkat Ahli Madya | - |
| 3 | 10 | JFT Tingkat Ahli Muda | - |
| 4 | 9 | JFT Tingkat Ahli Pertama | - |
| 5 | 8 | JFT Tingkat Terampil Penyelia | - |
| 6 | 7 | JFT Tingkat Terampil Pelaksana Lanjutan | - |
| 7 | 6 | JFT Tingkat Terampil Pelaksana | - |
| 8 | 5 | JFT Tingkat Terampil Pelaksana Pemula | - |
| C. Kelompok Jabatan Fungsional Umum/Pelaksana | | | |
| 1 | 7 | Jabatan Fungsional Umum/Pelaksana | Gol. IVe |
| 2 | 6 | Jabatan Fungsional Umum/Pelaksana | Gol. IVd |
| 3 | 5 | Jabatan Fungsional Umum/Pelaksana | Gol. IVc |
| 4 | 4 | Jabatan Fungsional Umum/Pelaksana | Gol. IVa s.d IVb |
| 5 | 3 | Jabatan Fungsional Umum/Pelaksana | Gol. IIIa s.d IIId |
| 6 | 2 | Jabatan Fungsional Umum/Pelaksana | Gol. IIa s.d IIId |
| 7 | 1 | Jabatan Fungsional Umum/Pelaksana | Gol. Ia s.d Id |

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

M. RIDHO FICARDO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

ZULFIKAR, SH, MH.

Pembina Utama Muda

NIP. 19680428 199203 1 003

LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : TAHUN 2017

TANGGAL : 2017

**PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL**

| INDIKATOR KEHADIRAN | NILAI KINERJA | SKOR |
|---------------------------------|----------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 |
| KEHADIRAN KERJA (100%) | | |
| a. Kehadiran (91-100%) | 100 | 100,00% |
| b. Kehadiran (80-90%) | 75 | 75,00% |
| c. Kehadiran (50-79%) | 50 | 50,00% |
| d. Kehadiran (kurang 50%) | 25 | 25,00% |
| Jumlah Skor | | XX,xx% |
| (TP = Besaran TP x skor) | | |

Bandar Lampung,

**Mengetahui/Menyetujui:
Atasan Pejabat Penilai,**

**Pejabat Penilai
(Atasan Langsung),**

**Nama
NIP.**

**Nama
NIP.**

.....

.....

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

M. RIDHO FICARDO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,
ZULFIKAR, SH. MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680428 199203 1 003

LAMPIRAN VI : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : TAHUN 2017
TANGGAL : 2017

CONTOH:

PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

Nama PNS :
NIP :
Golongan :
Kelas Jabatan : **11**
SKPD/Unit kerja :

| KOMPONEN KEHADIRAN | NILAI | SKOR |
|--|--------------|---------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> |
| Tingkat Kehadiran (100%) | | |
| a. Kehadiran (91-100%) | 100 | 100,00% |
| b. Kehadiran (80-90%) | 75 | 75,00% |
| c. Kehadiran (50-79%) | 50 | 50,00% |
| d. Kehadiran (kurang 50%) | 25 | 25,00% |
| Misal Jumlah Skor | | 75% |
| (TP = BD x Jumlah Skor) = 5.000.000 x 75% =Rp.3.750.000,- | | |

Bandar Lampung,

Mengetahui/Menyetujui:
Atasan Pejabat Penilai,

Pejabat Penilai
(Atasan Langsung),

Nama
NIP.

Nama
NIP.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,
ZULFIKAR, SH, MH.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19680428 199203 1 003

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

M. RIDHO FICARDO